



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Manado memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX, XXX
Jabatan : XXX (lama)
XXX (baru)
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX, XXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor Sdak/13/K/AD/III-14/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Barang siapa melakukan penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-15 Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : “Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

Halaman 1 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar hasil Rontgen dari RST Tk. III Wira Sakti Kupang tanggal 14 November 2022;

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan RST Tk. III Wira Sakti Kupang Nomor Sket/13/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;

c) 3 (tiga) lembar foto mobil yang diduga dilakukan oleh XXX untuk melakukan tindak pidana penganiayaan dan asusila; dan

d) 2 (dua) lembar foto kamar Hotel Swiss Belcourt Kupang diduga sebagai tempat yang digunakan oleh XXX untuk melakukan tindak pidana asusila.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/PM.III-15/AD/VI/2024 Tanggal 20 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **XXX**, XXX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Penganiayaan.

Dan

Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar hasil rontgen dari RST TK. III Wira Sakti Kupang tanggal 14 November 2022;

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RST TK. III Wira Sakti Kupang Nomor: SKET/13/II/2024 tanggal 18 Februari 2024;

3) 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Rush warna putih yang digunakan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA,

Halaman 2 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Sdri. XXX (Saksi-1) mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan juga digunakan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pada saat Terdakwa mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus;

4) 3 (tiga) lembar foto mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam yang digunakan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Sdri. XXX (Saksi-1);

5) 2 (dua) lembar foto ketika Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1) bermesraan di kamar Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6) 3 (tiga) lembar foto situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terdiri dari foto tampak depan rumah orang tua Terdakwa, foto ruang tamu rumah orang tua Terdakwa dan foto ruang kamar rumah orang tua Terdakwa yang ditempati oleh Terdakwa sebagai tempat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. XXX (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, dan foto mobil Toyota Rush warna putih yang digunakan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Sdri. XXX (Saksi-1) mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan juga digunakan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pada saat Terdakwa mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus;

7) 2 (dua) lembar foto luka di beberapa bagian tubuh hasil dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. XXX (Saksi-1);

8) 2 (dua) lembar foto hasil *screenshot chatting* via *WhatsApp* dari ponsel (telepon seluler) milik Sdri. XXX (Saksi-1); dan

9) 3 (tiga) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 020/AK4.01/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 atas nama Sdri. XXX yang ditandatangani oleh tenaga Psikiater pemeriksa atas nama Sdri. Juliana
Halaman 3 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlin Y. Benu, M.Ps., Psikolog. Dan diketahui oleh Sdr. Moudy F. Taopan sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/13-K/PM.III-15/AD/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024.
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 27 Agustus 2024.
4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 2 September 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 22 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/PM.III-15/AD/VI/2024 Tanggal 20 Agustus 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/PM.III-15/AD/VI/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer III-14 Kupang terhadap Pemohon Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kumulatif :
 - Kesatu "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan".
Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
 - Kedua "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.
2. Bahwa dalam *Requisitoir* Oditur Militer III-14 Kupang memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang agar Pemohon Banding (yang sebelumnya disebut Terdakwa) dijatuhi Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Bahwa atas *Requisitoir* Oditur Militer III-14 Kupang, di dalam persidangan Pemohon (yang sebelumnya disebut Terdakwa) mengajukan Pembelaan/*Pledooi* yang bersifat permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara tertulis, yang pada pokoknya yaitu :
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahan atau pelanggaran lagi.
 - b. Terdakwa masih sangat bangga menjadi seorang Prajurit TNI AD, sehingga Terdakwa memohon agar tidak dipecat dari dinas militer.

Halaman 4 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa dan keluarga memohon sudah mendatangi rumah Sdri. XXX (Saksi-1) untuk meminta maaf, akan tetapi keluarga Saksi-1 menolak dan tidak mau untuk dihubungi atau ditemui.
- d. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan pelanggaran sekecil apapun.
4. Bahwa Pemohon Banding melanggar Pasal 281 Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 351 Ayat (1) KUHP dikarenakan sebagai berikut :
- a. Bahwa Pemohon Banding selama melakukan hubungan asmara hingga berlanjut ke hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi-1 (Sdri. XXX) atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya penolakan dari Saksi-1, di mana saat itu Pemohon Banding memiliki hubungan pacaran dengan Saksi-1 dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
- b. Bahwa Pemohon Banding melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 (Sdri. XXX) dikarenakan sering terjadinya cek-cok serta sikap Saksi-1 yang seolah-olah tidak menghargai Pemohon Banding serta Keluarga. Hal tersebut dilakukan Pemohon Banding tanpa adanya kesengajaan atau seketika langsung melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 dan saat-saat itu juga Pemohon Banding telah meminta maaf kepada Saksi-1.
5. Bahwa sebelum adanya perkara ini, Pemohon Banding telah menerima Sanksi Sosial di lingkungannya karena jarak antara rumah Pemohon Banding dengan Saksi-1 adalah kurang lebih 300 Meter tepatnya di RT 020 RW 004, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT.
- Bahwa ganjaran atau akibat Sanksi Sosial tersebut yaitu pada tanggal 31 Desember 2023 Pemohon Banding didatangi oleh pihak keluarga Saksi-1 di rumah Pemohon Banding. Pihak keluarga Saksi-1 di antaranya XXX dan XXX (Saksi-7) untuk menanyakan kepada oarang tua Pemohon Banding atas kejadian yang Pemohon Banding lakukan kepada Saksi-1. Namun, orang tua Pemohon Banding tidak mengetahui apa yang terjadi sehingga pihak keluarga Saksi-1 mengeluarkan kata-kata kasar serta di antaranya mencekik dan menempeleng Pemohon Banding pada saat itu.
6. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut Pemohon Banding serta keluarga diwakili kesatuan Yonarhanud 9/AWJ telah melakukan upaya-upaya mediasi dengan pihak keluarga Saksi-1 namun dalam proses mediasi di rumah orang tua Saksi-1 tidak mendapatkan hasil yang baik. Isi mediasi tersebut yaitu, Pemohon Banding siap menikahi Saksi-1 serta Pemohon Banding siap jika dikenakan denda adat. Namun pada saat itu keluarga Saksi-1 menolak dan tetap melaporkan masalah tersebut ke Denpom IX/1 Kupang.
7. Bahwa hal-hal yang dipertanyakan oleh Pemohon Banding dalam Tuntutan serta Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah usaha yang telah dilakukan Pemohon Banding, Keluarga dan Kesatuan Yonarhanud 9/AWJ saat melakukan mediasi serta permohonan maaf kepada Saksi-1 (Sdri. XXX) dan keluarganya tidak dapat dipertimbangkan?
 - b. Apakah tindakan Pemohon Banding yang siap menikahi Saksi-1 serta menerima Sanksi Adat dari keluarga Saksi-1 tidak dapat dipertimbangkan?
 - c. Apakah ganjaran atau akibat dari perbuatan Pemohon Banding yang telah menerima penganiayaan dari XXX (Saksi-7) sebagai Kakak Kandung Saksi-1 di dalam rumah orang tua Pemohon dan di depan mata orang tua Pemohon tidak dapat dipertimbangkan?
8. Bahwa Pemohon Banding sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum disiplin maupun pidana yang merugikan Masyarakat, kesatuan, pimpinan militer maupun diri sendiri.
9. Bahwa Pemohon Banding sangat mencintai dan masih ingin berdinasti di dalam lingkungan militer khususnya Yonarhanud 9/AWJ. Selain dari hal tersebut, Pemohon Banding menjadi seorang anggota TNI adalah cita-cita sejak kecil secara sadar serta keiklasan dalam mengikuti seleksi Tamtama TNI AD di Korem 161/Wira Sakti pada tahun 2016 hingga lulus dan mengikuti Pendidikan di Secata Rindam IX/Udayana. Kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Pemohon Banding mendapat penempatan pertama pada tahun 2017 di Yonarhanud 8/MBC lalu pada tanggal 15 Januari 2022 dipindahkan ke Yonarhanud 9/AWJ sampai dengan saat ini dengan menyandang pangkat XXX NRP XXX.
- Selanjutnya dilihat dari tahun periode Pemohon Banding dari awal masuk Pendidikan hingga sampai dengan saat ini kurang lebih 7 (tujuh) tahun Pemohon Banding mengabdikan diri sebagai seorang TNI hingga betapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia untuk menjadikan seorang warga negara menjadi anggota TNI AD.
10. Bahwa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang kepada Pemohon Banding adalah cukup adil dan lamanya pidana pokok tersebut juga dapat menjadikan pembelajaran kepada Pemohon Banding di lingkungan Militer sesuai dengan Pasal Pasal 281 Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
11. Bahwa terkait perihal menjaga Kepentingan Hukum, Kepentingan Umum dan Kepentingan Militer dalam hal penambahan pemidanaan tersebut Pemohon Banding telah mengakui bersalahan atas apa yang telah diperbuat namun apabila pidana tambahan dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD yang diberikan terlalu berat oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang, bagi Pemohon Banding akan berdampak pada aspek sosiologis, psikologis dan ekonomi antara lain :

Halaman 6 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Aspek sosiologis. Meninjau dari segi sosiologis terhadap Pemohon Banding setelah dipecat dari kedinasan militer maka akan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan akan dikucilkan di mata masyarakat sebab telah dijustifikasi sebagai seorang narapidana.

b. Aspek psikologis. Meninjau dari segi psikologis, setelah Pemohon Banding dipecat dari kedinasan militer akan berdampak pada mental serta pikiran :

1) Setelah dipecat maka Pemohon Banding beserta Keluarga akan kehilangan kebanggaan yang berdampak psikologis berupa rasa malu yang dapat menimbulkan kompensasi negatif dalam kehidupan di mata masyarakat.

2) Kepercayaan diri akan hilang dengan sendirinya, serta akan selalu menjauh jika melihat rekan-rekan prajurit militer lainnya.

c. Aspek ekonomi. Meninjau dari segi ekonomi, setelah Pemohon Banding dipecat dari kedinasan militer maka akan kehilangan pekerjaannya serta sulitnya mencari pekerjaan di era modern saat ini, selain itu Pemohon Banding akan kehilangan dari hak pensiunannya.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding di atas, Terdakwa mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Banding oleh Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/PM.III-15/AD/VI/2024 tanggal 20 Agustus 2024.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/PM.III-15/AD/VI/2024 tanggal 20 Agustus 2024 mengenai pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan berupa dipecat dari Militer.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan dengan menilai sifat hakekat dan latar belakang perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah tepat dan sesuai

Halaman 7 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan Terdakwa dan agar perbuatan Terdakwa tidak terulang lagi dan supaya tidak menjadi preseden buruk serta pemidanaan ini menjadi penjeraan bagi anggota lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa;
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya; dan
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama ataupun diperberat.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan-keberatan pemohon banding yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dan menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 mengenai kesusilaan yang didasarkan suka sama suka sehingga terjadi perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah membaca pertimbangan-pertimbangan dalam putusan pengadilan militer tingkat pertama dan mengenai pertimbangan keterbuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan telah tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Banding tidak perlu mempertimbangkan kembali, dengan demikian atas keberatan pemohon banding sepanjang keterbuktian unsur dan kesalahan Terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak.

Bahwa terhadap keberatan Pemohon banding mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama kepada pemohon banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan di bawah ini setelah menguraikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap Kontra Memori banding Oditur Militer yang pada pokoknya sependapat dan menguatkan putusan pengadilan tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap kontra memori banding Oditur Militer tersebut telah ditanggapi dalam menanggapi keberatan pemohon banding mengenai telah tepatnya pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama mengenai keterbuktian unsur dalam pasal yang didakwaankan kepada Terdakwa sehingga tidak perlu ditanggapi kembali.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/PM.III-15/AD/VI/2024 Tanggal 20 Agustus 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Penganiayaan.

Halaman 8 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-15 Kumpang dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2016 di Rindam IX/Udayana, Provinsi Bali selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Tamtama (Dikjurta) Arhanud TNI AD tahun 2020 selama 3 (tiga) bulan di Pusdikarhanud Kodiklat TNI AD Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Setelah lulus pada tahun 2017 ditempatkan dan berdinast di Yonarhanud 8/MBC, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kemudian, pada tanggal 15 Januari 2022 dipindahtugaskan ke XXX Kabupaten Kumpang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jabatan Tabanminjurar Tonma Raima kemudian jabatan baru XXX sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat XXX NRP XXX.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinast belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana dan telah berdinast menjadi Prajurit TNI AD selama 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa benar Sdri. XXX (Saksi-1), Sdri. XXX (Saksi-6), XXX (Saksi-7) dan Sdri. XXX (Saksi-8) kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar Sdr. XXX (Saksi-3) adalah paman Terdakwa, Sdri. XXX (Saksi-4) adalah adik kandung Terdakwa, Sdri. XXX (Saksi-2) dan Sdr. XXX (Saksi-5) adalah adik sepupu Terdakwa sehingga kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.
5. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 bermula dari perkenalan di media sosial *instagram* dengan cara saling mengirim dan membalas pesan singkat (*Direct Message/DM*), kemudian menjalin hubungan pacaran jarak jauh (*Long Distance Relationship*) dari tahun 2019 sampai dengan 2021, karena pada saat itu Terdakwa berdinast di Yonarhanud 8/MBC Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
6. Bahwa benar Saksi-6 memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) dengan Saksi-1 dan memberikan pesan kepada Terdakwa untuk menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) secara wajar karena Saksi-1 masih kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana (UNDANA).
7. Bahwa benar jarak rumah antara Saksi-1 dengan rumah orang tua Terdakwa tidak terlalu jauh yaitu kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) meter saja, karena rumah Saksi-1 dan rumah orang tua Terdakwa hanya berbeda Kelurahan dan Kecamatan saja. Di

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana rumah Saksi-1 beralamat di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa dan rumah orang tua Terdakwa beralamat di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, namun sebelum perkenalan di media sosial *instagram* Saksi-1 sebelumnya tidak pernah bertemu dan kenal dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran jarak jauh (*Long Distance Relationship*), Terdakwa kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pernah datang ke Kupang untuk bertemu Saksi-1 sekaligus dalam rangka melaksanakan cuti tahunan.
9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2022 dipindahtugaskan ke XXX Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masih menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran). Sehingga pada saat itu Saksi-1 bertemu untuk menjemput Terdakwa di Bandara El Tari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketika itu, Terdakwa datang bersama dengan personel lain yang juga dipindahtugaskan ke XXX Kupang, sehingga Saksi-1 hanya bertemu sebentar dengan Terdakwa.
10. Bahwa benar pada saat Saksi-8 pertama kali bertemu dan diperkenalkan oleh Saksi-1 di rumah makan McDonald's Mal Flobamora di Jalan W.J. Lamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur jika Terdakwa sebagai pacar Saksi-1, ketika itu Terdakwa bersama Saksi-1 mengendarai mobil Toyota Rush warna putih.
11. Bahwa benar pada saat dipindahkan ke Kupang, Terdakwa mengirim pesan berupa *chat WhatsApp* untuk memutuskan hubungan asmara dengan Saksi-1 karena alasan orang tua Terdakwa tidak menyetujui hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa. Namun, pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta untuk kembali menjalin hubungan asmara, sehingga Saksi-1 menerima dan mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, Saksi-1 dan Terdakwa awalnya duduk di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa. Kemudian, Saksi-1 diajak Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa, di mana posisi kamar Terdakwa berada di sebelah kiri ruang tamu dan tertutup sebuah almari sebagai pembatas, sehingga apabila dilihat orang lain dari teras rumah terhalang oleh almari. Selanjutnya, Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar dari dalam. Sehingga, Saksi-1 dan Terdakwa, berdua di dalam kamar Terdakwa dan kemudian pada saat itu Terdakwa merayu Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sambil Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju kaos yang Saksi-1 pakai. Kemudian, Terdakwa mengelus-elus perut Saksi-1 dan ingin memegang payudara Saksi-1. Namun, ketika itu Saksi-1 menangkis atau menepis tangan Terdakwa serta menolak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga Saksi-1 langsung keluar dari kamar Terdakwa. Di mana kondisi kamar Terdakwa terdapat ventilasi udara yang ditutup dengan kaca bening tepat berada di atas pintu kamar Terdakwa dan terdapat

Halaman 10 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela yang tertutup oleh gorden yang tidak terlalu rapat dengan kaca jendela serta terlihat masih ada celah kosong yang tidak tertutup dengan sempurna sehingga masih dapat dilihat dari luar, walaupun kamar pada saat itu ditutup oleh Terdakwa namun setiap saat anggota keluarga yang lain dapat melihat aktifitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada saat Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju kaos yang Saksi-1 pakai. Kemudian, Terdakwa mengelus-elus perut Saksi-1 dan ingin memegang payudara Saksi-1, sehingga orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas walaupun posisi Saksi-1 dan Terdakwa sedang di kamar Terdakwa dan ditutup, namun setiap saat anggota keluarga yang lain dapat melihat aktifitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi-1 menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa untuk makan di rumah makan kuliner kepiting di daerah Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah selesai makan sekira pukul 14.00 WITA, dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa, ketika itu Terdakwa sempat mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus. Di mana kaca mobil Toyota Rush warna putih di samping kanan dan kiri serta belakang menggunakan kaca film warna hitam yang masih dapat dilihat dari luar walaupun tidak begitu jelas, namun kaca mobil bagian depan tidak diberi kaca film, sehingga pada saat berpapasan dengan pengendara lain masih dapat terlihat jelas yang tanpa disadari oleh Saksi-1 dan Terdakwa. Sehingga, orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas karena posisi sedang di jalan raya yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.
14. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang kembali ke rumah Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pergi ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alasan hanya sekedar cerita-cerita saja kemudian sesampainya di parkir hotel, Saksi-1 disuruh menunggu di mobil. Kemudian, Terdakwa pergi memesan kamar (boking) selanjutnya Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke lantai dua kamar hotel. Selanjutnya, Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama masuk ke dalam kamar hotel dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar hotel menggunakan *keycard* (kartu untuk mengakses kamar).
15. Bahwa benar setelah di dalam kamar hotel sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menarik paksa tangan Saksi-1 untuk duduk berdampingan di kasur kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 dengan berkata "ayo kita berhubungan badan layaknya suami isteri kalau ada

Halaman 11 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
apa-apa saya siap bertanggung jawab". Pada saat itu, Saksi-1 sempat menolak dengan berkata "jangan aneh-aneh XXX, saya tidak mau", selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-1 dengan paksa kemudian tangan kiri Terdakwa langsung masuk ke dalam baju Saksi-1 dan langsung meremas payudara Saksi-1 secara berulang kali. Setelah itu, Terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan oleh Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang bulat demikian juga dengan Terdakwa yang membuka seluruh pakaiannya. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dengan posisi Saksi-1 berada di bawah dan Terdakwa berada di atas hingga Saksi-1 merasakan sakit di area vagina, sehingga vagina Saksi-1 mengeluarkan darah. Kemudian, Saksi-1 segera bangun dan menuju kamar mandi untuk membersihkan vagina Saksi-1, demikian juga Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya. Setelah itu, Saksi-1 bertanya "bagaimana ini saya takut?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "tenang saja apapun yang terjadi saya akan bertanggung jawab apabila ada apa-apa" dan selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa kembali memakai pakaian dan langsung pulang.

16. Bahwa benar selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat untuk saling bertukaran akun *instagram*. sehingga masing-masing baik Saksi-1 maupun Terdakwa dapat membaca pesan masuk di *instagram* masing-masing. Namun, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa ternyata selama menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa juga selalu berhubungan dengan wanita atau perempuan lain selain dengan Saksi-1 dan hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 dari pesan singkat (*Direct Message/DM*) di media sosial *instagram* milik Terdakwa dan setiap kali Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang hal tersebut, Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan meminta maaf serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
17. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, Saksi-1 kembali mendapati Terdakwa membawa perempuan lain (dengan perempuan yang berbeda pada saat chattingan atau pesan singkat (*Direct Message/DM*) di media sosial *instagram*) di tempat nongkrong Point Pool and Lounge Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga, menyebabkan Saksi-1 dan Terdakwa sempat bertengkar dan dileraikan oleh saudara sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. XXX. Setelah pertengkaran tersebut Terdakwa meminta maaf dan mengakui jika Terdakwa dengan perempuan lain tersebut tidak memiliki hubungan apa-apa dan baru berkenalan 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa mengajak perempuan lain tersebut untuk nongkrong Point Pool and Lounge Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 Saksi-2 datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bersilaturahmi sekaligus menginap untuk membantu

Halaman 12 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan rumah dan lain sebagainya. Pada hari itu juga, Saksi-1 mengetahui lagi Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain melalui akun *instagram* milik Terdakwa.

19. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 menuju rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi-1 dengan maksud untuk menanyakan kepada Terdakwa perihal persXXXngkuhan tersebut, di mana pada saat itu kebetulan Sdri. XXX (Saksi-2) sedang membersihkan atau menyapu rumah. Selanjutnya, pada saat Saksi-1 dan Terdakwa sedang membahas tentang masalah tersebut di ruang tamu, Saksi-2 langsung masuk ke kamar orang tua Terdakwa untuk mengajak bermain dengan keponakan Terdakwa. Namun, kurang lebih sekitar 1 (satu) menit secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di bagian dada menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit di bagian dada bagian bawah dan sesak atau sulit untuk sesaat bernapas, sehingga pada saat itu Saksi-1 hanya menunduk saja karena mencoba untuk bernapas pelan-pelan.
20. Bahwa benar selanjutnya, adik sepupu perempuan Terdakwa yaitu Saksi-2 datang hendak membersihkan atau menyapu ruang tamu dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menutup pintu. Selanjutnya, Saksi-2 menyalakan lampu tanpa sengaja pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk di ruang tamu. Di mana posisi saklar lampu ruang tamu berada di lorong rumah orang tua Terdakwa, sehingga Saksi-2 harus memutar berjalan agar dapat menyalakan lampu ruang tamu. Pada saat itu, Saksi-2 melihat kepala Saksi-1 sedang bersandar di pundak atau bahu Terdakwa, mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di ruang tamu, sehingga Saksi-2 langsung mematikan lampu tersebut lagi dan Saksi-2 tidak jadi atau mengurungkan niat untuk membersihkan atau menyapu lantai di ruang tamu tersebut, karena Saksi-2 merasa risih melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan dengan cara bersandar di pundak atau bahu. Melihat hal itu kemudian Saksi-1 langsung berpamitan pulang kepada Terdakwa karena Saksi-1 takut Terdakwa akan menutup pintu dan melakukan tindak kekerasan kembali terhadap Saksi-1. Sehingga, Saksi-2 melihat dan mengetahui dengan jelas ketika Saksi-1 bersandar di pundak atau bahu Terdakwa karena posisi Saksi-2 juga sedang berada di ruang tamu yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian menyebabkan Saksi-2 merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.
21. Bahwa benar pada saat itu, di dalam rumah orang tua Terdakwa ada ibu dan kedua adik Terdakwa, selanjutnya adik sepupu perempuan Terdakwa yang bernama Saksi-2 datang ke ruang tamu dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menutup pintu, melihat hal itu kemudian Saksi-1 langsung berpamitan pulang kepada Terdakwa karena Saksi-1 takut Terdakwa akan menutup pintu dan melakukan tindak kekerasan kembali terhadap Saksi-1. Namun, baru sesampai di teras rumah Terdakwa, tiba-tiba Saksi-1 merasa

Halaman 13 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing kemudian terjatuh dan selanjutnya Terdakwa datang untuk mengangkat Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 duduk di teras. Di mana pada saat itu dilihat juga oleh Saksi-3 dan Saksi-1 hanya menyapa Saksi-3, dan Saksi-3 langsung pergi ke Gudang yang beralamat di Jalur 40 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah merasa kuat, Saksi-1 langsung pulang dan menghubungi teman Saksi-1 yang bernama Saksi-8 dan menceritakan apa yang baru saja dialami oleh Saksi-1.

22. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA, Saksi-8 dihubungi oleh Saksi-1 dan menyampaikan jika Saksi-1 telah mendapat kekerasan fisik oleh Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali. Di mana pada saat itu, Saksi-8 diminta untuk menjemput Saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa, namun ketika itu sudah larut malam sehingga Saksi-8 tidak jadi menjemput Saksi-1. Baru keesokan harinya Saksi-8 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-8 yang bertepatan dengan acara ulang tahun Saksi-8. Kemudian, pada saat membahas permasalahan yang disampaikan oleh Saksi-1, ketika itu Saksi-8 berusaha menasehati Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.
23. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi-1 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain melalui akun *instagram* milik Terdakwa dan saat itu Saksi-1 sedang bersama dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa. Kemudian, ketika Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang apa maksud dari isi pesan yang masuk di *instagram* Terdakwa bersama perempuan tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara memukul di bagian lengan kiri serta pergelangan tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kedua paha (kiri dan kanan) Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan (kanan dan kiri) mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, di mana pada saat itu posisi Saksi-1 dan Terdakwa sedang duduk saling berhadapan. Sehingga, setelah Saksi-1 menerima kekerasan fisik dari Terdakwa, mengakibatkan atau menyebabkan Saksi-1 merasakan sakit hingga menangis. Kemudian, Terdakwa meminta maaf dan membujuk Saksi-1 untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ke keluarga Saksi-1.
24. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA, Saksi-8 dihubungi oleh Saksi-1 dan menceritakan jika sekira pukul 22.00 WITA, Saksi-1 mendapat kekerasan fisik kembali dari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dengan cara memukul di bagian lengan kiri, pergelangan tangan bagian kiri dan di bagian kedua paha (kiri dan kanan) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga, dua hari kemudian Saksi-8 pergi ke rumah orang tua Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 menunjukkan luka-luka lebam membiru di bagian lengan kiri, pergelangan tangan kiri dan kedua paha (kiri dan kanan) akibat dari

Halaman 14 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Saksi-8 memberi saran kepada Saksi-1 agar menceritakan apa yang Saksi-1 alami kepada keluarga Saksi-1 termasuk kepada ibu kandung Saksi-1. Namun, Saksi-1 menolak untuk menceritakannya karena takut apabila ibu Saksi-1 mengetahuinya akan menyebabkan pikiran dan akan jatuh sakit, sehingga Saksi-1 hanya menceritakan kejadian tersebut hanya kepada Saksi-8.

25. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk makan malam di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa menggunakan mobil milik Terdakwa jenis Toyota Rush warna putih, namun pada saat sampai di tempat parkir rumah makan Bakso Halilintar, Terdakwa tidak mau ikut turun dari mobil Toyota Rush warna putih dengan mengatakan "turun makan sendiri sa" dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di wajah yang mengenai batang hidung Saksi-1 menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa merk *Apple iPhone S 10* hingga Saksi-1 merasakan kesakitan dan menangis. Di mana setelah Terdakwa memukul Saksi-1 dengan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10*, Saksi-1 mencoba untuk keluar dari dalam mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa, namun Terdakwa langsung mengunci pintu mobil secara otomatis dari pintu sebelah kanan Terdakwa, sehingga Saksi-1 tidak bisa keluar dari dalam mobil.
26. Bahwa benar pada saat setelah Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10*, Saksi-1 merasakan kepala pusing, muka terasa tebal dan bewarna kemerahan di sekitar batang hidung. Kemudian, Terdakwa membujuk Saksi-1 untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke keluarga Saksi-1. Selanjutnya, Saksi-1 dan Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa meminjam ponsel (telepon seluler) Saksi-1 untuk menghubungi adik sepupu laki-laki Terdakwa yaitu Saksi-5 yang pada saat itu baru selesai melaksanakan futsal dengan tujuan untuk meminta tolong membXXXkan es batu untuk mengompres wajah Saksi-1 dan membXXX minyak tawon (minyak nona mas) untuk mengolesi wajah Saksi-1. Setelah itu, minyak tawon (minyak nona mas) tersebut Saksi-5 berikan kepada Terdakwa, namun ketika itu Saksi-5 hanya meletakkan minyak tawon (minyak nona mas) tersebut di atas meja makan. Pada saat itu, Saksi-5 melihat Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan Saksi-1 di ruang makan atau ruang belakang dengan posisi Saksi-1 sedang tertunduk ke bawah, sehingga Saksi-5 tidak melihat wajah Saksi-1. Setelah meletakkan minyak tawon (minyak nona mas) di atas meja makan, kemudian Saksi-5 langsung pulang ke rumah sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan minyak tawon (minyak nona mas) tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengoleskan dan memijat di bagian luka lebam yang ada di bagian atas

Halaman 15 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang hidung Saksi-1 menggunakan minyak tawon (minyak nona mas) tersebut sambil Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji akan bertanggung jawab untuk melakukan pengobatan serta tidak akan mengulangi tindakan tersebut, dan setelah itu Saksi-1 langsung pulang ke rumah.

27. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA, Saksi-8 dihubungi oleh Saksi-1 dan menceritakan jika Saksi-1 kembali mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone 10* milik Terdakwa dengan cara memukul Saksi-1 di bagian batang hidung sebanyak 1 (satu) kali. Kejadian itu terjadi di dalam mobil milik Terdakwa saat Saksi-1 dan Terdakwa hendak makan bakso di rumah makan Bakso Halilintar di Depan Pasar Oebobo, Jalan RW Mongonsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C Nomor 23, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian, pada saat Saksi-8 dan Saksi-1 *video call*, Saksi-1 sempat menunjukkan luka lebam atau bengkak di bagian batang hidung Saksi-1. Kemudian, Saksi-8 menyarankan agar Saksi-1 melaporkan atau memberitahukan hal itu kepada keluarga Saksi-1. Namun, Saksi-1 tidak mau dengan alasan jika Terdakwa akan bertanggung jawab atas tindakan pemukulan tersebut.
28. Bahwa benar karena merasakan sakit pada batang hidung maka pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Saksi-1 dengan inisiatif sendiri pergi berobat (*rontgen*) di RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan diantar oleh Terdakwa namun menggunakan sepeda motor masing-masing. Namun, karena pada saat itu kondisi di dalam gedung RST TK. III Wira Sakti Kupang ramai dan tidak ada tempat duduk, Terdakwa memutuskan menunggu Saksi-1 di luar gedung tepatnya di parkiran sepeda motor. Pada saat Saksi-1 sedang memeriksa kondisinya, Terdakwa tanpa memberi kabar dengan inisiatif sendiri meninggalkan Saksi-1 dan pergi membersihkan karang gigi dan setelah selesai membersihkan karang gigi Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1. Namun, Saksi-1 tidak ada di ruang tunggu atau di antXXX pasien, sehingga Terdakwa langsung pulang karena berpikir jika Saksi-1 langsung pulang juga tanpa menghubungi lewat ponsel (telepon seluler) terlebih dahulu. Setelah Saksi-1 diperiksa, kemudian dokter pemeriksa menyampaikan jika batang hidung Saksi-1 mengalami pembengkakan.
29. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi-1 pergi mengambil hasil *rontgen* ke RST TK. III Wira Sakti Kupang sendiXXX tanpa diantar oleh Terdakwa. Kemudian, Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk datang ke RST TK. III Wira Sakti Kupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan terhadap Saksi-1. Akan tetapi, pagi itu Terdakwa telah memblokir nomor ponsel (telepon seluler) Saksi-1 di *WhatsApp* sehingga Saksi-1 memutuskan pergi mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa karena pada waktu itu awalnya Saksi-1 masih mengantri di RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan maksud untuk membawa hasil *rontgen*, karena lama mengantri dan

Halaman 16 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 merasa kesal terhadap Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak sempat membawa hasil *rontgen* tersebut. Pada saat Saksi-1 tiba di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 12.00 WITA, Saksi-1 bertemu dengan adik kandung Terdakwa yaitu Saksi-4 dan adik sepupu Terdakwa yang belakangan baru Saksi-1 ketahui yaitu Saksi-2 yang sedang duduk di teras dan selanjutnya Saksi-1 meminta ijin untuk bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi-4 dan adik sepupu Terdakwa (Saksi-2), dimana pada saat Saksi-1 lewat di depan Saksi-2 ketika itu Saksi-2 tidak melihat jika batang hidung Saksi-1 bengkak dan berwarna kemerahan.

30. Bahwa benar setelah itu, Saksi-1 langsung menuju ke kamar Terdakwa dan langsung mengetuk dan menendang pintu kamar Terdakwa sambil berteriak memanggil nama Terdakwa, namun pada saat itu Saksi-4 datang menghampiri Saksi-1 dan memarahi Saksi-1 dengan mengatakan “lu jangan ribut beta punk anak ada tidur”, setelah itu Terdakwa bangun dan keluar dari kamar dan menemui Saksi-1 dengan mengatakan “kenapa kamu menggedor-gedor pintu sambil teriak?, kamu tahu tidak keponakan saya lagi tidur di kamar?”. Selanjutnya, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “kenapa lu sonde buka pintu?”, setelah itu Saksi-4 kembali masuk ke kamar untuk menidurkan anak Saksi-4. Tidak lama kemudian, Saksi-4 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang mengobrol dan setelah itu, Saksi-1 datang menemui Saksi-4 serta menyampaikan “Tia beta minta maaf su bikin beribut”, dan selanjutnya Saksi-1 langsung keluar dari kamar Saksi-4. Tidak lama kemudian, Terdakwa membuka pintu kamar dan Saksi-1 langsung memarahi Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, namun ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “gosok dengan minyak tawon sa”. Kemudian, dengan sikap emosi Terdakwa langsung menyepak dengan kaki kanan Terdakwa yang mengenai paha kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di mana posisi Saksi-1 pada saat itu berdiri berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi-1 langsung kesakitan dan menangis, setelah itu Terdakwa langsung meminta maaf. Kemudian, Saksi-4 memanggil Saksi-1 untuk ke kamar Saksi-4 dan setelah itu Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-4 jika Saksi-1 ditendang oleh Terdakwa.
31. Bahwa benar Saksi-1 berobat (*rontgen*) di RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-1 sendiri.
32. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA, Saksi-8 dihubungi oleh Saksi-1 dan menceritakan jika Saksi-1 mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa di depan kamar Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa menyepak paha kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga, pada saat Saksi-8 datang ke rumah orang tua Saksi-1, kemudian Saksi-1 menunjukkan luka lebam atau membiru yang diderita Saksi-1 dan pada saat itu, Saksi-8 menyarankan agar Saksi-1 melaporkan atau memberitahukan kepada keluarga Saksi-1. Namun, Saksi-1 tidak mau melaporkan atau memberitahukan dengan alasan Terdakwa akan bertanggung jawab.
33. Bahwa benar setiap kali Saksi-8 diminta untuk datang dan bertemu dengan Saksi-1 di

Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Saksi-1, terutama pada keesokan harinya khususnya kejadian kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022. Ketika itu, Saksi-8 melihat jalan Saksi-1 agak terpincang-pincang.

34. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik (pemukulan) secara berulang kali terhadap Saksi-1, karena Saksi-1 sering meminta penjelasan dari Terdakwa yang selalu bersXXXngkuh dengan wanita lain dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami pembengkakan di area batang hidung karena adanya luka benturan keras (menggunakan ponsel (telepon seluler) merk *Apple iPhone S 10*) yang mengenai batang hidung Saksi-1. Sehingga, menyebabkan Saksi-1 sempat tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan setelah kejadian kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 bahkan nomor kontak *WhatsApp* Saksi-1 telah diblokir oleh Terdakwa. Karena setiap kali Terdakwa melakukan kekerasan fisik (pemukulan) terhadap Saksi-1 dan setelah itu meminta maaf kepada Saksi-1, Terdakwa selalu memblokir nomor kontak *WhatsApp* Saksi-1.
35. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi-1 mencoba untuk pergi mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan mendapati Terdakwa akan keluar bersama ibu dan adiknya menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam, sehingga Saksi-1 ikut masuk dan duduk di kursi bagian tengah bersama ibu kandung Terdakwa. Kemudian, Saksi-1 meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, akan tetapi tidak direspon dengan baik oleh Terdakwa maupun ibu kandung Terdakwa. Padahal pada saat itu, Saksi-1 berharap ibu kandung Terdakwa mau merespon perbuatan kekerasan fisik (pemukulan) yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa kecewa. Justru pada saat itu, Saksi-1 diminta turun dari mobil oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 turun serta kembali menuju ke rumah Saksi-1.
36. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa tiba-tiba menghubungi Saksi-1 dan memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Saksi-1.
37. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu di Pantai Lasiana Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada saat itu Terdakwa meminta untuk kembali melanjutkan hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan ketika itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 telah bersalah karena sudah hilang kontak dan meninggalkan Saksi-1. Setelah pertemuan tersebut, Saksi-1 dan Terdakwa kembali menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) dan Saksi-1 berharap Terdakwa bisa berubah dan mau datang ke rumah Saksi-1, serta mau bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1.
38. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa atas permintaan Terdakwa. Kemudian, pada saat

Halaman 18 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ngobrol-ngobrol atau bicara-bicara di ruang tamu sekira pukul 18.00 WITA, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pergi ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam. Ketika dalam perjalanan menuju Hotel Swiss-Belcourt tersebut, pada saat di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 juga membalas mencium bibir Terdakwa. Di mana kaca mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam di samping kanan dan kiri serta belakang menggunakan kaca film warna hitam yang masih dapat dilihat dari luar walaupun tidak begitu jelas, namun kaca mobil bagian depan tidak diberi kaca film, sehingga pada saat berpapasan dengan pengendara lain masih dapat terlihat jelas yang tanpa disadari oleh Saksi-1 dan Terdakwa. Sehingga, orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas karena posisi sedang di jalan raya yang merupakan ruang terbuka (tempat umum), dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

39. Bahwa benar setelah tiba di parkir Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-1 diminta oleh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa. Sedangkan, pada saat itu Terdakwa pergi memesan kamar hotel, beberapa menit kemudian Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa untuk datang di lantai dua hotel. Kemudian, Saksi-1 bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan sesampai di dalam kamar hotel Terdakwa langsung mengajak Saksi-1 untuk berbaring di kasur. Ketika itu, pada awalnya Saksi-1 tidak mau namun Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-1 secara paksa, sehingga Saksi-1 duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa tidur berbaring di samping Saksi-1. Selanjutnya, Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 setelah itu tangan Terdakwa langsung masuk ke dalam baju Saksi-1 dan meremas payudara Saksi-1 secara berulang kali. Namun, pada saat itu Saksi-1 menolaknya kemudian Terdakwa langsung bangun dan duduk bersandar juga seperti posisi Saksi-1 di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa langsung mencium bibir dan menghisap bibir Saksi-1, awalnya Saksi-1 menolak dengan mengatakan “jangan aneh-aneh” kemudian di jawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa sayang”, kemudian Terdakwa kembali mencium dan menghisap bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa.
40. Bahwa benar setelah berciuman Terdakwa langsung melepaskan baju dan BH yang Saksi-1 gunakan, selanjutnya Terdakwa membuka baju yang digunakan oleh Saksi-1. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Saksi-1 di atas kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan meremas-remas payudara Saksi-1. Tidak lama kemudian, Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang Saksi-1 gunakan hingga Saksi-1 telanjang bulat. Selanjutnya, Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana

Halaman 19 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Terdakwa, sehingga Saksi-1 melihat penis Terdakwa sudah dalam keadaan tegang. Kemudian, Terdakwa langsung menindih Saksi-1 dari atas dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi-1. Setelah itu, Terdakwa membersihkan cairan spermanya yang ditumpahkan di atas perut Saksi-1 dengan menggunakan tisu yang Saksi-1 sering bawa, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa bergantian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin masing-masing. Setelah itu, baik Saksi-1 dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "saya takut nanti kamu tinggalkan", dan di jawab oleh Terdakwa "tenang saja saya tidak akan meninggalkan kamu, saya akan bertanggung jawab (apabila kamu hamil)". Tidak lama kemudian, Saksi-1 dan Terdakwa meninggalkan Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

41. Bahwa benar selama menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) Saksi-1 dan Terdakwa sering jalan berdua ke tempat-tempat keramaian namun tidak pernah berbuat mesra seperti bergandengan tangan, berciuman ataupun merangkul karena Terdakwa tipe orang yang cuek dan tidak suka mengumbar kemesraan di tempat umum.
42. Bahwa benar Saksi-6 mengetahui selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-6 dan Saksi-6 melihat langsung apabila Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 hanya duduk mengobrol dengan Saksi-1 di ruang tamu dan di pusara makam Almarhum suami Saksi-6 yang berada di halaman rumah Saksi-6. Sehingga, Saksi-6 tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 berbuat di luar dari kepantasan atau berbuat yang aneh-aneh.
43. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Saksi-6 sering melihat Terdakwa datang untuk menjemput Saksi-1 pergi ke luar rumah menggunakan mobil Toyota Rush warna putih dan terkadang naik sepeda motor.
44. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) pernah menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan dengan tujuan untuk mengambil gelang pesanan di daerah Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan cara Saksi-1 duduk menghadap depan dengan posisi memegang pangkal paha Terdakwa, namun Saksi-1 tidak pernah menyandarkan tubuh dan kepala Saksi-1 ke tubuh atau bagian lain tubuh dari Terdakwa. Sehingga, orang lain dapat melihat dan mengetahui dengan jelas karena posisi sedang di jalan raya yang merupakan ruang terbuka, dengan demikian orang lain yang melihatnya merasa malu, merasa jijik yang sangat dan dapat menimbulkan nafsu birahi.
45. Bahwa benar selama Saksi-1 menjalin hubungan asmara (hubungan pacaran) dengan

Halaman 20 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah menceritakan kepada keluarga Saksi-1 tentang tindakan kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1. Karena, Saksi-1 berupaya menutupi dan menyimpan semua perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Di mana Saksi-1 beralasan karena Saksi-1 masih menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 kepada keluarga Saksi-1. Namun, karena Saksi-1 tidak mampu lagi untuk menutupi semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, maka pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, Saksi-1 memutuskan untuk *speak up* (berbicara) dan *spil* (menunjukkan atau menumpahkan curahan hati) di akun media sosial *instagram* milik Saksi-1 tentang semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akhirnya keluarga Saksi-1 mengetahui tentang hal tersebut. Sehingga, Saksi-1 menceritakan kepada keluarga Saksi-1 tentang semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

46. Bahwa benar Saksi-6 mengetahui telah terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang berawal dari adanya curhat Saksi-1 di media sosial *instagram* milik Saksi-1 tentang apa yang dialami oleh Saksi-1. Kemudian, hal itu diketahui oleh kakak Saksi-1 yang bernama XXX sehingga setelah itu Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-6 serta keluarga yang lain jika Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1. Sehingga, pada saat XXX datang untuk kembali ke Kupang dan mengumpulkan Saksi-6, Saksi-1, Saksi-7, Sdr. XXX di ruang tamu, ketika itu Saksi-1 menunjukkan foto-foto yang ada di dalam ponsel (telepon seluler) Saksi-1 mengenai kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
47. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menunjukkan foto-foto kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi-1 dari ponsel (telepon seluler) Saksi-1, dan Saksi-1 menjelaskan beberapa bagian tubuh Saksi-1 yang mengalami kekerasan fisik antara lain pada bagian batang hidung, bagian kedua paha (kiri dan kanan), bagian dada, bagian lengan kiri dan pergelangan tangan kiri dengan cara ditendang, dipukul menggunakan tangan kosong serta dipukul dengan menggunakan ponsel (telepon seluler) milik Terdakwa. Di mana berdasarkan cerita dari Saksi-1 jika Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan hal ini baru diberitahukan atau disampaikan oleh Saksi-1 karena selama ini Terdakwa melarang Saksi-1 untuk tidak memberitahukan atau menceritakan semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada keluarga dari Saksi-1 serta Saksi-1 menunggu janji dari Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan Terdakwa.
48. Bahwa benar setelah keluarga Saksi-1 mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa, maka pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WITA, keluarga Saksi-1 yang diwakili oleh XXX (Anggota Paspampres), Sdr. XXX, XXX (Saksi-7) dan Sdr. XXX

Halaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas segala perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 serta menanyakan kepada orang tua Terdakwa tentang kejadian yang Saksi-1 alami.

49. Bahwa benar pada saat keluarga Saksi-1 datang ke rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 12.00 WITA dan kebetulan Saksi-3 sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, ketika itu melihat saudara dari Saksi-1 yang bernama Sdr. XXX (XXX), Saksi-7, Sdr. XXX dan Sdr. XXX (XXX) datang ke rumah orang Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa. Namun, ketika keluarga Saksi-1 datang ke rumah orang tua Terdakwa, keluarga Saksi-1 tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak keluarga Terdakwa, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran atau adu mulut antara keluarga Saksi-1 dengan kedua orang tua Terdakwa. Kemudian, Sdr. XXX (XXX), Saksi-7, Sdr. XXX langsung mencekik dan menampar Terdakwa dan setelah itu Sdr. XXX (XXX), Saksi-7, Sdr. XXX dan Sdr. XXX (XXX) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Sedangkan, ketika itu Terdakwa didampingi oleh 2 (dua) anggota dari XXX yang kebetulan sedang di rumah orang tua Terdakwa. Di mana Saksi-3 ketika itu melihat Saksi-7 menggenggam kerah baju Terdakwa selanjutnya memukul Terdakwa bersama Sdr. XXX (XXX) dan Sdr. XXX.
50. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 pihak Kesatuan Terdakwa yaitu XXX yang diwakili Danki, Pasi Intel dan 4 (empat) orang anggota XXX datang ke rumah Saksi-1 dan bertemu dengan keluarga Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa diselesaikan di XXX dan tidak dibawa ke Denpom IX/1 Kupang.
51. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pihak Kesatuan Terdakwa yaitu XXX yang diwakili Wadanyon Arhanud 9/AWJ atas nama XXX sekira pukul 21.00 WITA datang ke rumah Saksi-1 dan bertemu dengan keluarga Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak dibawa ke Denpom IX/1 Kupang serta menyampaikan jika Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan ingin bertanggung jawab serta menawarkan untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa, namun Saksi-1 dan pihak keluarga Saksi-1 menolak tawaran tersebut.
52. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pihak Kesatuan Terdakwa yaitu XXX yang diwakili Danyon Arhanud 9/AWJ atas nama XXX sekira pukul 20.00 WITA datang ke rumah Saksi-1 dan bertemu dengan keluarga Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta permasalahan antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak dibawa ke Denpom IX/1 Kupang dan menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa diselesaikan di XXX, namun Saksi-1 dan pihak keluarga Saksi-1 menolak tawaran tersebut. Ketika itu, Danyon Arhanud 9/AWJ menghubungi XXX dan meminta untuk mencabut Laporan Polisi yang telah dibuat di Denpom IX/1 Kupang dan XXX

Halaman 22 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Danyon Arhanud 9/AWJ jika Saksi-1 dan pihak keluarga Saksi-1 telah membuat Laporan Polisi sehingga tidak bisa dicabut.

53. Bahwa benar atas permasalahan yang terjadi tersebut, kemudian dari pihak Kesatuan Terdakwa yaitu XXX telah mendatangi rumah Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali namun hanya 4 (empat) kali yang langsung dapat bertemu dengan keluarga Saksi-1, karena pada saat salah satu kedatangan Kesatuan Terdakwa yaitu XXX ke rumah Saksi-1 pada saat itu keluarga Saksi-1 tidak dapat menemui secara langsung karena sedang pergi keluar menghadiri acara kedukaan salah satu kerabat keluarga Saksi-1. Di mana tujuan Kesatuan Terdakwa yaitu XXX yaitu untuk melakukan mediasi dengan keluarga Saksi-1 agar permasalahan yang terjadi diselesaikan di Batalyon Arhanud 9/AWJ tanpa harus sampai ke pihak Denpom IX/1 Kupang dan pada saat itu dari pihak XXX menawarkan untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa dan Terdakwa siap melaksanakan atau membayar denda adat. Namun, pada saat itu keluarga Saksi-1 menolak dan bersepakat tetap melanjutkan permasalahan yang terjadi untuk di proses secara hukum di Denpom IX/1 Kupang.
54. Bahwa benar atas segala perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sampai dengan proses mediasi yang dilakukan oleh Kesatuan Terdakwa yaitu XXX, baik dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang sendiri untuk meminta maaf terhadap Saksi-1 dan keluarga Saksi-1. Sehingga, selalu mengutus perwakilan untuk datang ke rumah keluarga Saksi-1 termasuk mengutus Ketua RT di lingkungan rumah keluarga Terdakwa.
55. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022.
56. Bahwa benar kejadian pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA, ketika Terdakwa mengajak Saksi-1 menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa untuk makan di rumah makan kuliner kepiting di daerah Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah selesai makan sekira pukul 14.00 WITA, dalam perjalanan pulang dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih milik Terdakwa, ketika itu Terdakwa sempat mencium tangan kanan serta memegang tangan kanan Saksi-1 sambil dielus-elus dan kejadian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WITA, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pergi ke Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam. Ketika dalam perjalanan menuju Hotel Swiss-Belcourt tersebut, pada saat di mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mencium pipi kanan dan mencium bibir Saksi-1

Halaman 23 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Saksi-1 juga membalas mencium bibir Terdakwa, di mana menurut Saksi-1 dan Terdakwa jika kedua mobil yang digunakan Terdakwa bersama Saksi-1 baik pada saat siang hari dan malam hari tersebut baik kaca mobil depan Toyota Rush warna putih dan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam memiliki kaca yang bening (putih) atau tidak dilapisi kaca film hitam dan hanya bagian samping kanan dan kiri serta bagian belakang saja yang dilapisi kaca hitam dan itupun tidak terlalu gelap sehingga dapat dilihat orang lain dari luar. Dengan demikian, jika perbuatan mencium tangan kanan dengan memegang serta mengelus-elus tangan Saksi-1 yang dilakukan pada siang hari dan perbuatan mencium pipi dan mencium bibir Saksi-1 yang dilakukan pada malam hari oleh Terdakwa dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain pada saat mobil berpapasan atau berlawanan arah dengan posisi kedua mobil yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 tanpa disadari oleh Terdakwa maupun Saksi-1. Sehingga, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut termasuk di tempat umum atau ruang terbuka yang siapa saja dapat melihat atau mengetahui sehingga dapat menimbulkan nafsu birahi ataupun dapat mendatangkan rasa jijik ataupun rasa malu bagi orang lain yang melihat atau mengetahui perbuatan tersebut.

57. Bahwa benar akibat kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sesuai hasil *rontgen* yang dilakukan sendiri oleh Saksi dari RST TK. III Wira Sakti pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dengan ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Herman P. L. Wargouw, Sp. Rad. Dengan kesimpulan penebalan conchae nasal kanan kiri (diduga) *Hypertrophy concha nasalis* (menunjukkan kedua rongga hidung mengalami penebalan concha atau penebalan lapisan dinding rongga hidung) dan tulang-tulang tampak fraktur (terdapat retakan kecil).
58. Bahwa benar Surat Keterangan dari RST TK. III Wira Sakti Kupang Nomor: SKET/13/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal hasil pembacaan foto *rontgen* tengkorak (*skull*) atas nama Saksi-1 oleh dokter spesialis Radiologi yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm (K) Dr. dr. Lidwina Marlina Sutikno, Sp. KJ NRP 11030015490377 selaku Kepala RST TK. III Wira Sakti Kupang dengan hasil dalam batas normal.
59. Bahwa benar akibat dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, membuat Saksi-1 berjalan agak terpincang-pincang karena merasakan memar di bagian kaki, dan sudah tidak mencintai Terdakwa lagi, serta trauma dan depresi sehingga takut untuk keluar rumah melihat orang yang tidak dikenal apalagi dengan orang yang menggunakan pakaian Militer dalam hal ini tentara. Sehingga, Saksi-1 sering menutup diri atau mengurung diri dan hanya beraktifitas di dalam rumah terutama di dalam kamar Saksi-1. Di mana hal tersebut sangat mempengaruhi dan berimbas terhadap kehidupan Saksi-1 dalam berkaktifitas selama perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana (UNDANA)

Halaman 24 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terutama selama dalam pembuatan skripsi.

60. Bahwa benar kondisi dari Saksi-1 sekarang setelah mendapat tindakan kekerasan fisik dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi-1 merasa terganggu psikologisnya atau mengalami gangguan depresi dan sering menangis sendiri di dalam kamar Saksi-1. Bahkan, Saksi-1 tidak mau keluar rumah karena merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain dan Saksi-6 sebagai ibu kandung Saksi-1 jarang berbicara, karena Saksi-1 lebih sering berada di dalam kamar Saksi-1. Saksi-6 sering melihat ketika Saksi-1 mengambil makan selalu dibawa ke dalam kamar Saksi-1, walaupun Saksi-6 mengetahui jika Saksi-1 sedang mengerjakan skripsi namun tidak semestinya sampai harus mengurung diri seharian di dalam kamar. Sehingga, Saksi-6 sebagai ibu kandung merasa kasihan terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 sudah melakukan pemeriksaan psikologisnya di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur.
61. Bahwa benar jika pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Saksi-1 melakukan pemeriksaan psikologis di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur dan dijelaskan dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 020/AK4.01/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 atas nama Sdri. XXX yang ditandatangani oleh tenaga Psikiater pemeriksa atas nama Sdri. Juliana Marlin Y. Benu, M.Psi., Psikolog. Dan diketahui oleh Sdr. Moudy F. Taopan sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur memberikan kesimpulan jika Saksi-1 memiliki kesadaran penuh dan mampu berkomunikasi dengan baik dan Saksi-1 juga mengalami gangguan depresi episode depresi sedang serta disertai dengan rekomendasi jika Saksi-1 perlu mendapatkan pendampingan psikologis lebih lanjut untuk mengatasi gangguan depresi yang dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-1 perlu belajar kembali membuka diri dalam menjalani relasi sosialnya bersama teman dan keluarganya. Serta hal lainnya yang perlu dilakukan oleh Saksi-1 adalah memikirkan masa depannya dengan mulai mencari pekerjaan atau bentuk aktivitas lainnya.
62. Bahwa benar berdasarkan barang bukti 2 (dua) lembar foto luka di beberapa bagian tubuh hasil dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, jika selama Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau hubungan pacaran, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dengan luka lebam di bagian dada, tangan bagian lengan kiri, pergelangan tangan kiri, kedua paha (kiri dan kanan) dan di wajah khususnya di bagian batang hidung Saksi-1.
63. Bahwa benar berdasarkan penyampaian dari Saksi-1 kepada Saksi-8, selain tindakan
- Halaman 25 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik, Terdakwa juga telah memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali di kamar Hotel Swiss-Belcourt di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan janji-janji jika Terdakwa siap bertanggung jawab apabila Saksi-1 hamil atau tidak hamil.

64. Bahwa benar alasan Saksi-1 menolak jika dalam proses mediasi dari pihak Kesatuan Batalyon Arhanud 9/AWJ menawarkan untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi-1 takut apabila menikah dengan Terdakwa akan terulang kembali kekerasan fisik dan bahkan dapat berujung Saksi-1 dimutilasi.
65. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa memohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
66. Bahwa benar Saksi-1 tidak dapat memaafkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/PM.III-15/AD/VI/2024 Tanggal 20 Agustus 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap diri Terdakwa.

Bahwa terhadap Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang mana Oditur Militer hanya menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Strafmaat pidana penjara yang tepat dan dianggap sesuai, selaras dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Halaman 106 dan 107 yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/PM.III-15/AD/VI/2024 Tanggal 20 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan melihat motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi-1 sekaligus untuk pembelajaran agar merenungi perbuatannya dalam waktu yang relatif lama.

2. Bahwa terhadap Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer.
 - a. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan telah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi-1, hal tersebut menunjukkan itikad baik Terdakwa dalam menunjukkan permohonan maafnya walaupun belum bisa dimaafkan oleh Saksi-1 maupun keluarganya.
 - b. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak pidana dan
- Halaman 26 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya belum pernah dijatuhi dipidana maupun dihukum disiplin (kumplin) dan di satuan bekerja layaknya sebagaimana prajurit lainnya.

- c. Bahwa usia Terdakwa dan saksi-1 masih muda (masih labil dalam berpikir dan bertindak) dan dilakukan suka sama suka pada saat melakukan perbuatan asusila sehingga apa yang dilakukannya hanya didasarkan nafsu sedangkan dan Terdakwa emosi saja saat melakukan penganiayaan tanpa memikirkan akibatnya namun dapat memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
- d. Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur dan dijelaskan dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 020/AK4.01/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 atas nama Sdri. XXX yang ditandatangani oleh tenaga Psikiater pemeriksa atas nama Sdri. Juliana Marlin Y. Benu, M.Psi., Psikolog. Dan diketahui oleh Sdr. Moudy F. Taopan sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur memberikan kesimpulan jika Saksi-1 memiliki kesadaran penuh dan mampu berkomunikasi dengan baik sehingga dapat pulih dengan cara membuka diri dan melakukan aktifitas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD karena masih dapat dibina dan menjadi prajurit yang baik, sehingga terhadap Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa perlu dirubah dengan meniadakan Pidana Tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap apa yang menjadi memori banding pemohon banding sepanjang permohonan peniadaan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/PM.III-15/AD/VI/2024 Tanggal 20 Agustus 2024, sekedar menghilangkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/PM.III-15/AD/VI/2024 Tanggal 20 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, XXX, XXX NRP XXX.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/PM.III-15/AD/VI/2024 Tanggal 20 Agustus 2024, untuk sekedar peniadaan pidana tambahannya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/PM.III-15/AD/VI/2024 Tanggal 20 Agustus 2024, untuk selebihnya
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S. Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

Cap, ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.

Sahrul, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Kolonel Chk NRP 11980031941273

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S. Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 2194013575092

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)